PENGAWASAN - LINGKUNGAN - HIDUP

2025

PERBUPKAB. SUKOHARJO NO. 49, BD 2025/NO. 49, 15 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PENYELENGGARAAN PENGAWASAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

ABSTRAK :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 28H Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Bahwa dengan berkembangnya jumlah dan beragam jenis Usaha dan/atau Kegiatan di Kabupaten Sukoharjo berpotensi menimbulkan dampak terhadap penurunan kualitas Lingkungan Hidup dan sumber daya alam, yang akan berpengaruh terhadap kelestarian Lingkungan Hidup, sehingga perlu adanya pengawasan di bidang Lingkungan Hidup.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2023.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Pengawasan; Evaluasi pengawasan; Pembinaan; dan Pendanaan.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 27 November 2025.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 27 November 2025.
- Penjelasan: 57 halaman